



P U T U S A N

Nomor : 394/Pid.B/2012/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menyatakan Putusan sebagai berikut, atas perkaranya Terdakwa : -----

Nama : SUGENG HERIANTO
Tempat Lahir : Kuala Sawit
Umur/Tgl.Lahir : 38 tahun/ 13 April 1982.
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan PT.PP Lonsun Desa
Perk Namutongan Kec. Kutambaru Kab.
Langkat.
Pekerjaan : Karyawan Kebun
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik sejak 07 April 2012 s/d 26 April 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 27 April 2012 s/d 16 Mei 2012;
3. Penuntut Umum sejak 04 Juni 2012 s/d 23 Juni 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 07 Juli 2012 s/d 06 Juli 2012;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/ Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak - hak terdakwa untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di
atas;-----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat
No. 394/Pid.B/2012/PN.Stb, tertanggal 04 Juli 2012 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim
No. 394/Pid.B/2012/PN.Stb, tertanggal 04 Juli 2012 tentang Penetapan Hari
Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.
PDM-278-I/Stabat/Ep.1/05/2012 tertanggal 04 Juni 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan
Terdakwa ;

Setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi yang diajukan di
persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.
PDM-278-I/Stabat/Ep.1/05/2012 tertanggal 04 Juni 2012 melakukan tindak
pidana sebagai berikut;

DAKWAAN: **KESATU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Sugeng Herianto pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Areal Kebun Sawit PT.PP Lonsum Turangie Estate diareal 95-II-4004 Desa Perkebunan Namotungan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya – tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 5 (lima) janjang/ tandan buah kelapa sawit yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT.PP Lonsum Turangie dan barang itu ada dalam tangan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sudah berada di dalam areal 95-II-4004 kebun sawit milik PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Namutongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat yang saat itu terdakwa bertugas untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari mulai mengangkat / mengambil buah kelapa sawit keseluruhannya sebanyak 93 janjang/ tandan selanjutnya terdakwa mulai mengangkat buah kelapa sawit hasil panen terdakwa dan terdakwa bawa dan tumpukan menjadi satu tempat penumpukan hasil (TPH) yang saat itu terdakwa tumpukan sebanyak 80 (delapan puluh) janjang/ tandan buah kelapa sawit hasil panen pribadinya selanjutnya sebanyak 13 (tiga belas) janjang/ tandan buah kelapa sawit hasil panen terdakwa mulai terdakwa angkat atau sembunyikan satu persatu disekitar areal tempat panen terdakwa buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa simpan atau sembunyikan terdakwa tutupi dengan pelepah daun pohon sawit agar tidak kelihatan setelah terdakwa merasa aman terdakwa pun pulang kerumahnya kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib sore harinya terdakwa mendengar terdakwa dicari - cari oleh saksi - saksi dari Security PT.PP Lonsum tempat terdakwa bekerja dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 April 2012 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi Gulung Sucipto dan ditanyai oleh para saksi - saksi dan terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan 13 (tiga belas) janjang/ tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum dan yang 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang terdakwa tidak ingat dimana terdakwa sembunyikan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) janjang/ tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Salapian selanjutnya untuk dimintai keterangan, akibat perbuatan terdakwa PT.PP Lonsum Turangie mengalami kerugian sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), atau setidaknya - tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa tidak ada mendapa izin dari PT.PP Lonsum Turangie tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Sugeng Herianto pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Areal Kebun Sawit PT.PP Lonsum Turangie Estate diareal 95-II-4004 Desa Perkebunan Namotungan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau setidaknya - tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 5 (lima) janjang/ tandan buah kelapa sawit yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT.PP Lonsum Turangie dan barang itu ada dalam tangan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang berhubungan dengan pekerjaannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sudah berada di dalam areal 95-II-4004 kebun sawit milik PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Namutongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat yang saat itu terdakwa bertugas untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari mulai mengangkat / mengambil buah kelapa sawit keseluruhannya sebanyak 93 janjang/ tandan selanjutnya terdakwa mulai mengangkat buah kelapa sawit hasil panen terdakwa dan terdakwa bawa dan tumpukan menjadi satu tempat penumpukan hasil (TPH) yang saat itu terdakwa tumpukan sebanyak 80 (delapan puluh) janjang/ tandan buah kelapa sawit hasil panen pribadinya selanjutnya sebanyak 13 (tiga belas) janjang/ tandan buah kelapa sawit hasil panen terdakwa mulai terdakwa angkat atau sembunyikan satu persatu disekitar areal tempat panen terdakwa buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa simpan atau sembunyikan terdakwa tutupi dengan pelepah daun pohon sawit agar tidak kelihatan setelah terdakwa merasa aman terdakwa pun pulang kerumahnya kemudian sekira pukul 18.00 Wib sore harinya terdakwa mendengar terdakwa dicari - cari oleh saksi - saksi dari Security PT.PP Lonsum tempat terdakwa bekerja dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 April 2012 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi Gulung Sucipto dan ditanyai oleh para saksi - saksi dan terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan 13 (tiga belas) janjang/ tandan buah kelapa sawit milik PT.PP Lonsum dan yang 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang terdakwa tidak ingat dimana terdakwa sembunyikan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 5 (lima) janjang/ tandan buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Salapian selanjutnya untuk dimintai keterangan, akibat perbuatan terdakwa PT.PP Lonsum Turangie mengalami kerugian sebanyak Rp. 180.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah), atau setidaknya – tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan terdakwa tidak ada mendapa izin dari PT.PP Lonsum Turangie tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberatan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing – masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. saksi SUJARNO : Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sudah berada di dalam areal 95-II-4004 kebun sawit milik PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Namutongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat tandan buah kelapa sawit di ambil oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang berat sekira 120 Kg Pelaku bernama sugeng Herianto karyawan kebun PT. PP Lonsum Turangie Estate.
- Bahwa yang mengetahui terdakwa megambil 15 janjang tandan buah segar adalah saksi Gulung Sucipto ; saksi Mispan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit yang diambil terdakwa tersebut disembunyikan terdakwa dengan ditutupi pelepah daun sawit supaya tidak kelihatan oleh orang yang lewat disekitar.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil TBS dari tempatnya bekerja sebagai tukang manen buah kelapa sawit kepunyaan PT.PP Lonsum Turangie Estate tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai pekerja pada PT.PP Lonsum tersebut dengan gaji sebesar sejuta lima ratus ribu per bulan masa kerja 1 tahun.

2. saksi MISPAN : Menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sudah berada di dalam areal 95-II-4004 kebun sawit milik PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Namutongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat tandan buah kelapa sawit di ambil oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang berat sekira 120 Kg Pelaku bernama sugeng Herianto karyawan kebun PT. PP Lonsum Turangie Estate.
- Bahwa yang mengetahui terdakwa megambil 15 janjang tandan buah segar adalah saksi Gulung Sucipto ; saksi Mispán.
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil terdakwa tersebut disembunyikan terdakwa dengan ditutupi pelepah daun sawit supaya tidak kelihatan oleh orang yang lewat disekitar.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil TBS dari tempatnya bekerja sebagai tukang manen buah kelapa sawit kepunyaan PT.PP Lonsum Turangie Estate tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pekerja pada PT.PP Lonsum tersebut dengan gaji sebesar sejuta lima ratus ribu per bulan masa kerja 1 tahun.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sudah berada di dalam areal 95-II-4004 kebun sawit milik PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Namutongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat tandan buah kelapa sawit di ambil oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang berat sekira 120 Kg Pelaku bernama sugeng Herianto karyawan kebun PT. PP Lonsum Turangie Estate.
- Bahwa yang mengetahui terdakwa megambil 15 janjang tandan buah segar adalah saksi Gulung Sucipto ; saksi Mispan.
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil terdakwa tersebut disembunyikan terdakwa dengan ditutupi pelepah daun sawit supaya tidak kelihatan oleh orang yang lewat disekitar.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil TBS dari tempatnya bekerja sebagai tukang manen buah kelapa sawit kepunyaan PT.PP Lonsum Turangie Estate tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai pekerja pada PT.PP Lonsum tersebut dengan gaji sebesar sejuta lima ratus ribu per bulan masa kerja 1 tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 5 (lima) janjang berat 120 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal **17 Juli 2012** di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu. Sehingga terbunyi melakukan tindakan sebagaimana dalam dakwaan, oleh karena ia memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Sugeng Herianto** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya"** sesuai pasal 374 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Sugeng Herianto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
5 (lima) jangjang buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PP Lonsum
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
1,000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sudah berada di dalam areal 95-II-4004 kebun sawit milik PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Namutongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat tandan buah kelapa sawit di ambil oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang berat sekira 120 Kg Pelaku bernama sugeng Herianto karyawan kebun PT. PP Lonsum Turangie Estate.
- Bahwa benar yang mengetahui terdakwa megambil 15 janjang tandan buah segar adalah saksi Gulung Sucipto ; saksi Mispan.
- Bahwa benar tandan buah sawit yang diambil terdakwa tersebut disembunyikan terdakwa dengan ditutupi pelepah daun sawit supaya tidak kelihatan oleh orang yang lewat disekitar.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil TBS dari tempatnya bekerja sebagai tukang manen buah kelapa sawit kepunyaan PT.PP Lonsum Turangie Estate tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sebagai pekerja pada PT.PP Lonsum tersebut dengan gaji sebesar sejuta lima ratus ribu per bulan masa kerja 1 tahun.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan subsidairitas majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.
- Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan oleh dua orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap atau subjek hukum yang kepada didakwa telah melakukan tindak pidana dan darinya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Dipersidangan kami telah menghadirkan terdakwa yang mengaku bernama terdakwa Sugeng Herianto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

• Ad. 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak

Menimbang, berdasarkan saksi – saksi , keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sudah berada di dalam areal 95-II-4004 kebun sawit milik PT.PP Lonsum Desa Perkebunan Namutongan Kec. Kutambaru Kab. Langkat tandan buah kelapa sawit di ambil oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang berat sekira 120 Kg Pelaku bernama sugeng Herianto karyawan kebun PT. PP Lonsum Turangie Estate

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” ini terpenuhi;

A.d. 3 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh dua orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa tandan buah kelapa sawit di ambil oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) janjang berat sekira 120 Kg Pelaku bernama sugeng Herianto karyawan kebun PT. PP Lonsum Turangie Estate.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh dua orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya." ini terpenuhi;

Bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardigungs gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal - hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50 dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta - fakta yang membuktikan adanya keadaan - keadaan yang dihendaki pasal - pasal tersebut yang membuktikan adanya keadaan - keadaan yang dihendaki pasal - pasal tersebut diatas terhadap terhadap, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan - alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat - syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teoti tujuan pemidanaan intergratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keseralasan dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan - kerusakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur - unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang dan sifat jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ; -----

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga tidak menyulitkan proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan - alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (k) Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 8 tahun 1981, Undang - undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 374 KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **Sugeng Herianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Penggelapan dalam jabatan**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada yang PT.PP Ionsum;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari : Rabu tanggal : **18 juli 2012** oleh kami **SOHE, S.H,**
M.H sebagai Hakim Ketua Majelis : **Hj. IDA SATRIANI, SH, MH** dan
RISKY MUBARAK NAZARIO, S.H, M.H masing - masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum pada hari rabu tanggal 25 juli 2012 itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu
oleh **SRI LENI DAME** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan
dihadiri : **IRMA DAMAYANTI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. **Hj. IDA SATRIANI, SH, MH**

d.t.o

2. **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H, M.H**

HAKIM KETUA,

d.t.o

SOHE, S.H, M.H

PANITERA

d.t.o

SRI LENI DAME

PENGGANTI,